



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007AE/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPD/007
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, M.M., M.Kom.	Tim Penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC.	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom.	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Buddhi Dharma dilakukan setiap satu tahun satu kali tepatnya di semester ganjil tiap tahunnya. Universitas Buddhi Dharma melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk program Diploma 3 dan Sarjana. Penerimaan mahasiswa baru tersebut berdasarkan pada penelusuran minat, bakat dan/atau kemampuan calon mahasiswa.

Untuk dapat menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Universitas Buddhi Dharma maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

Dalam rangka memastikan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dapat berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme dan tata laksana pelaksanaan pengelolaan mahasiswa baru maka ditetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai panduan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Sebagai acuan utama tata kelola dan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru dalam upaya mencapai Visi, Misi dan tujuan UBD.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UBD dalam mengelola aktivitas kegiatan dan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
4. Sebagai wujud menghasilkan lulusan yang berkualitas.

D. Rationale

1. Penerimaan mahasiswa baru merupakan langkah awal Universitas Buddhi Dharma dalam proses perwujudan tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas Buddhi Dharma.
2. Dibutuhkannya mutu mahasiswa baru agar dapat mewujudkan keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
3. Proses penerimaan mahasiswa baru yang bermutu harus berdasarkan atas prinsip kredibel, transparan dan akuntabel.
4. Proses penerimaan mahasiswa baru harus dapat menjamin adanya akses yang luas bagi masyarakat dari semua golongan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dekan, Program Studi, Marketing, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Penerimaan Mahasiswa baru	Adalah kriteria minimal tentang proses penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi
2.	Mahasiswa baru	Adalah status yang disandang oleh mahasiswa di tahun pertama mengikuti perkuliahan
3.	Seleksi mahasiswa baru	Adalah suatu langkah-langkah yang disusun secara sistematis oleh Perguruan Tinggi untuk menjaring calon mahasiswa baru

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswa berkewajiban memastikan tersedianya pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk	1. Tersedianya kebijakan dan dokumen pedoman penerimaan dan seleksi mahasiswa baru yang dilengkapi dengan prosedur serta persyaratan penerimaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa guna mencapai pembelajaran studi.	mahasiswa baru yang mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses Pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan					
	2. Tersedianya dokumen seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang memuat perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	3. Tersedianya dokumen daftar mahasiswa yang melakukan pendaftaran mahasiswa yang meliputi nama, asal sekolah, nilai raport dan lain sebagainya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	4. Tersedianya dokumen daftar calon mahasiswa baru yang mengikuti seleksi dan yang dinyatakan lulus seleksi dengan ketentuan surat keputusan rektor.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	5. Tersedianya dokumen daftar ulang calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi dan melakukan pendaftaran ulang.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Rektor membentuk panitia penerimaan mahasiswa baru.
3. Tim marketing dan atau panitia penerimaan mahasiswa baru melakukan promosi ke masyarakat baik melalui sekolah-sekolah, industry ataupun mitra.
4. Tim marketing dan atau panitia penerimaan mahasiswa baru melakukan test seleksi penerimaan mahasiswa baru.
5. Rektor mengeluarkan SK hasil test penerimaan mahasiswa baru yang lulus.
6. Tim marketing dan atau panitia penerimaan mahasiswa baru mensosialisasikan hasil test seleksi mahasiswa baru.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.